

**Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb
dalam Perkara Tindak Pidana Incest**

***Rizky Olivia Kartina Harahap¹, Rajin Sitepu²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli
Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*oliviaavrz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine whether the Acquittal Verdict No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb in the Incest Crime Case is appropriate or not. The method used is normative juridical. Data was obtained by reviewing library materials such as books, journals, and references related to the Lubuk Basung District Court Verdict No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. The results of the study on Verdict 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, the defendant was charged with committing the crime of incest according to "Article 82 paragraph (2) in conjunction with Article 76E of Law No. 35 of 2014". The evidence presented, including witness statements, mostly in the form of testimonium de auditu, was not strong enough. There were no witnesses who directly supervised the defendant, and there was a discrepancy in the statement of the time of the incident, the post-mortem evidence only showed the victim's physical condition without linking the act to the defendant. The judge decided that the charges could not be proven legally and convincingly, so the defendant was declared free from all charges. This decision emphasizes the importance of strong and consistent evidence in criminal trials.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest sudah tepat atau belum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Data diperoleh dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan referensi terkait Putusan PN Lubuk Basung No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Hasil penelitian pada Putusan 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana incest sesuai "Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014". Bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi sebagian besar berupa *testimonium de auditu*, tidak cukup kuat. Tidak ada saksi yang secara langsung mengawasi terdakwa, dan terdapat ketidakcocokan dalam keterangan waktu kejadian, bukti visum hanya menunjukkan kondisi fisik korban tanpa mengaitkan tindakan tersebut dengan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Keputusan ini menekankan pentingnya bukti yang kuat dan konsisten dalam peradilan pidana.

Kata Kunci: *Putusan Bebas, Perkara Pidana, Pidana Incest.*

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang”, yang mengharuskan adanya pengawasan bersama melalui partisipasi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam melindungi anak (UU No.35, 2014).

“Pasal 191 ayat (1) KUHAP” menetapkan putusan bebas adalah keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam persidangan pidana ketika perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. “Perbuatan yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” Ini berarti bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Mengenai definisi pembuktian memang tidak dijelaskan secara gamblang di dalam KUHAP akan tetapi menurut pandangan hukum, KUHAP melalui pasal 184 memberikan definisi yang jelas tentang jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Prameswari et al., 2015). Pada “pasal 183 diketahui bahwa minimal dua dari lima jenis bukti yang sah tersebut harus terbukti jika ingin menjatuhkan pidana”. Jika hakim memutus bebas pelaku tindak pidana pada persidangan tingkat pertama, maka jalan hukum yang bisa diajukan adalah melakukan kasasi ke tingkat terakhir. Upaya hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 67 dan 244 yang mana dalam kedua Pasal ini disebutkan bahwa banding dan kasasi dapat dilakukan kecuali terhadap putusan bebas. Namun pada tahun 2012 melalui putusan MK No 114/PUU-X/2012 ditetapkan bahwa upaya hukum kasasi juga bisa dilakukan untuk putusan bebas.

Menurut laporan dari portal berita online Sigapnews Sumbar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Basung, Agam, Sumatera Barat (Sumbar), memutuskan untuk membebaskan terdakwa dalam kasus tindak pidana incest, Putusan bebas tersebut diumumkan dalam sidang pada Rabu (26/7/2023), yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Agung Muliawan, bersama Hakim Anggota Yoshito Siburian dan Kamil Ardiansyah. "Membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum," demikian kutipan dari keputusan hakim pada Kamis (27/7/2023). Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tuduhan pencabulan terhadap anak kandungnya yang berinisial A, yang masih berusia 10 tahun. Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi (Saputra, 2023).

Menurut Kumparan News, ibu korban, RH, mengatakan dalam persidangan kasus anaknya, bahwa semua sudah direncanakan sejak awal agar pelaku tidak tertangkap.

Saat dihubungi oleh Kumparan pada Senin, 14 Agustus, RH mengatakan, “Saya bahkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam persidangan.” Dalam sidang yang mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, RH mengatakan bahwa hakim juga memberikan tekanan kepada anaknya. Hakim bahkan tidak peduli dengan surat visum yang diberikan. “Anak saya ditekan oleh hakim.” Hal ini diawasi oleh Direktur Nurani Perempuan, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menangani dan mencegah kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat. Hal ini terjadi saat sidang mendengarkan keterangan saksi. Ia mengatakan kepada hakim bahwa surat visumnya diabaikan, padahal surat tersebut berasal dari Rumah Sakit M Djamil dan melibatkan psikolog. Namun, hakim lebih dulu menerima surat keterangan yang diberikan pelaku dari rumah sakit swasta," katanya.

Seperti yang dinyatakan oleh RH, keluarga pelaku adalah keluarga kaya di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan orang tua pelaku memiliki hubungan dekat dengan anggota pemerintah kabupaten Agam. RH sendiri dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten Agam. RH mengalami tekanan dari Pemerintah Kabupaten Agam ketika pelaku dilaporkan ke Polda Sumatera Barat. Saya ditelepon oleh Kepala Dinas Pertanian, tempat saya bekerja sebelumnya, ketika saya membuat laporan polisi ke Polda Sumbar. Laporan itu diminta untuk dicabut. “(Orang tua pelaku) adalah orang kaya yang disegani di Lubuk Basung,” katanya. Mereka mendapat dukungan dari semua pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa para pemimpin di pemerintah kabupaten Agam bahkan mendatangi Kejari untuk meminta penghentian kasus tersebut. RH menyatakan bahwa setelah pelaku dibebaskan, ia menyurati Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung., KPAI, dan Kak Seto (Tim Editor, 2023).

Namun, pada tanggal 26 Juli 2023, hakim memutuskan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tidak satupun tuntutan jaksa dikabulkan majelis, baik denda maupun hukuman penjara. Dilatarbelakangi oleh Putusan bebas dalam perkara tindak pidana incest pada putusan No.36/Pid.Sus/2023/PN Lbb menimbulkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat mendorong dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka fokus utama dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan kebenaran dari putusan bebas ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, terutama dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Serta merujuk pada berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya (Maiyestati, 2022). Dengan menerapkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang bertujuan untuk memahami penerapan undang-undang serta menyelesaikan masalah hukum dengan menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (Efendi & Rijadi, 2022). Sumber data yang digunakan

berupa data sekunder dan data primer, data sekunder didapatkan dari karya seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang sudah dipublikasikan yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan dan data primer didapatkan melalui salinan putusan No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan ini (Jalaludin, 2023). Penulisan ini akan di sajikan secara deskriptif analitis, yakni adalah metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest

Bahwa dalam putusan 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, Jaksa memberikan dakwaan tunggal, yakni Menyatakan terdakwa “B” bersalah melakukan tindak pidana dengan penjatuan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan, yang dilakukan oleh orang tua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam “Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002” (UU No.35, 2014). Dengan hal ini, ada berbagai syarat yang harus terpenuhi (Lubuk Basung No.36, 2023):

- a. Setiap Individu
- b. Melakukan kekerasan terhadap seorang anak, termasuk wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, atau sejumlah orang secara bersamaan, atau yang memaksa anak untuk melakukan atau mengizinkan perbuatan cabul
- c. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga perlindungan anak, atau beberapa orang secara bersamaan.

Pada pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdapat Majelis Hakim memiliki diskresi dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, selanjutnya setelah melakukan penilaian dapat memutuskan akan menggunakan atau justru mengesampingkan alat bukti tersebut, yang tentunya dengan alasan dan pertimbangan yang objektif, dan bijaksana terhadap penggunaan atau pengesampingan alat bukti tersebut. hal ini sesuai dari ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya berbunyi: “Dalam menilai Hakim harus memperhatikan beberapa hal penting ketika menilai kesaksian saksi:

- a. konsistensi di antara mereka

- b. korelasi antara mereka dan bukti sebelumnya
- c. dorongan yang mungkin mendorong mereka untuk mengatakan sesuatu
- d. moralitas dan gaya hidup saksi, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan. Kesesuaian antara kesaksian dengan bukti tambahan (Parlindungan S, 2021).

Maka dalam hal ini hakim menilai bahwa pada perkara ini keterangan Saksi yang berdasarkan pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*) sejatinya bukanlah keterangan Saksi, tidak bernilai pembuktian dan tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, hakim menilai bahwa saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak bisa dijadikan bukti dalam persidangan hanya berupa cerita berantai dari anak korban (*chain stories*) sehingga tidak ada satupun yang dapat menguatkan keterangan Anak Korban (Kristanto & Puspitosari, 2024). Majelis tetap berkesimpulan kalau keterangan seluruh Saksi Penuntut Umum tersebut sejatinya bukan merupakan keterangan saksi yang murni, melainkan merupakan kesaksian berdasarkan pendengaran dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Majelis hakim dalam hal ini juga menemukan terdapat perbedaan keterangan saksi Anak Korban dan Anak Saksi AN tersebut di atas, namun baik Anak Korban maupun Anak Saksi di persidangan menerangkan waktu kejadian (*tempus*) yang berbeda satu sama lain, diantaranya Anak Korban menerangkan kejadian pada pagi hari, sedangkan Anak Saksi AN menerangkan kejadian pada siang hari. Namun hal ini menurut saksi ahli adalah hal biasa karena terpengaruh olah daya pikir jangka pendek.

Majelis hakim menilai terdapat keterangan saksi banyak yang tidak bersesuaian dan tidak menguatkan pernyataan dari saksi korban, namun masih ada petunjuk lain yang bisa dijadikan alat bukti. Dalam hal ini bukti visum menjadi pertimbangan dari majelis hakim, bahwa dengan demikian dalam persidangan perkara ini Majelis tidak dapat menentukan sebab yang menimbulkan akibat baik berupa robekan pada selaput darah maupun penyakit gonore atau infeksi diplokokus gram negative pada kemaluan Anak Korban, baik menurut hal yang mendekati (*causa proxima theorie*) maupun menurut kesimpulan umum (*traeger theorie*), sebab perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum hanya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi AN yang ternyata masih diragukan kebenarannya, selanjutnya dengan munculnya keraguan, Majelis juga tidak dapat menentukan apakah Terdakwa yang menjadi sebab terjadinya robekan dan infeksi tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa dalam penunjukan barang bukti hanya sebatas pada keterangan anak korban semata. Dan dengan mendasarkan pada banyaknya jumlah saksi yang menguntungkan membentuk alibi bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan di sisi lain kebenaran yang dibangun oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan hanya

berdasarkan pada keterangan Anak Korban dan Anak Saksi, yang rapuh untuk membentuk fakta (secara material) dan yang diberikan di persidangan tanpa sumpah (secara formal), maka baik secara kualitas (profil saksi disumpah vs profil saksi yang tidak disumpah) maupun kuantitas (jumlah saksi fakta), kebenaran yang dibangun oleh Terdakwa melalui alat bukti tersebut mengandung kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan kebenaran berdasarkan pembuktian yang disajikan oleh Penuntut Umum tersebut, sekaligus memperbesar keraguan atau memperkecil keyakinan mengenai adanya perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Hakim menilai bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada satupun saksi yang betul-betul terjaga dan mengawasi seluruh kegiatan Terdakwa ketika Terdakwa bersama Anak Korban, sehingga tidak ada fakta yang dapat mengisi mengenai waktu-waktu tersebut, baik itu Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa. Keadaan ini memunculkan kemungkinan mengenai ada tidaknya perbuatan Terdakwa pada rentang waktu tersebut;

Majelis hakim juga berpandangan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan pada perkara ini pernyataan saksi hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah yang diragukan kebenarannya dan kesaksian yang bersifat *de auditu* yang bersandar kepada keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut, selain itu tidak ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa. Kemudian bukti surat yang diajukan berupa *visum et repertum* hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban, laporan sosial yang dibuat untuk Anak Korban juga berdasarkan keterlibatan keluarga korban dan hasil pemeriksaan psikologis justru menggambarkan ketidak-konsistenan keterangan Anak Korban. Di samping itu Terdakwa juga membantah telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban. Sehingga dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak dapat menarik petunjuk apapun mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan “Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP” dan tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa; sehingga hakim Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan cabul dalam kaitannya dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidaklah terbukti;

Dari hasil analisis penulis bahwa dalam kasus ini, banyak keterangan saksi dari Penuntut Umum bersifat *de auditu* (berdasarkan pendengaran orang lain) dan bukan kesaksian langsung yang dapat dipercaya. Saksi-saksi hanya memberikan cerita berantai dari Anak Korban, yang tidak bisa dijadikan bukti kuat. Selain itu, terdapat perbedaan waktu kejadian antara Anak Korban dan Anak Saksi AN, yang

menimbulkan keraguan tentang konsistensi keterangan mereka. Bukti *visum et repertum* hanya menunjukkan kondisi fisik Anak Korban tanpa menghubungkan tindakan tersebut kepada Terdakwa. Hasil pemeriksaan psikologis juga menunjukkan ketidak-konsistenan dalam keterangan Anak Korban. Terdakwa membantah tuduhan tersebut. Mengingat keraguan ini dan kurangnya bukti yang kuat dan sah yang mengarah kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa bersalah.

Hakim juga mencatat bahwa tidak ada saksi yang mengawasi Terdakwa saat dugaan perbuatan incest terjadi, sehingga tidak ada bukti yang mengisi waktu tersebut. Berdasarkan semua pertimbangan ini, Hakim menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Sehingga menekankan pentingnya bukti yang kuat dan konsisten dalam peradilan pidana. Pengadilan tidak bisa menghukum terdakwa tanpa adanya bukti yang memadai dan keyakinan hakim yang didasarkan pada bukti tersebut. Prinsip keadilan menuntut adanya dua hal yang penting: bukti yang memadai dan keyakinan hakim.

2. Kesesuaian Hukum pada Putusan PN Lubuk Basung dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan kekerasan terhadap anak atau tindakan tidak senonoh terhadap anak, mereka akan dikenai hukuman yang lebih berat sesuai dengan “Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014”. Menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak merupakan tindakan ilegal. Seseorang yang melakukan tindakan tersebut, jika terbukti, bisa dijatuhi hukuman penjara selama lima hingga lima belas tahun dan didenda hingga Rp. 5 miliar. Apabila dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan keluarga, seperti orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, petugas perlindungan anak, atau lebih dari satu orang secara bersamaan, hukuman tersebut dapat diterapkan, hukumannya akan ditambah 1/3 dari hukuman tersebut.

Sebagai tambahan informasi, KUHP terbaru yang termuat dalam UU 1/2023 dan akan mulai berlaku pada tahun 2026 secara rinci mengatur pasal tentang pencabulan terhadap anak dengan pernyataan sebagai berikut (Pricillia, 2023):

- a. “Pasal 415 huruf b UU 1/2023 menetapkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak dapat dikenakan hukuman penjara hingga 9 tahun”.
- b. “Pasal 416 UU 1/2023 menetapkan hukuman maksimal 12 tahun penjara untuk perbuatan cabul yang menyebabkan luka berat atau kematian”.
- c. “Pasal 417 UU 1/2023 menetapkan bahwa seseorang yang menggunakan kekuasaan atau penyesatan untuk memujuk seorang anak untuk melakukan

perbuatan cabul atau membiarkan dirinya menjadi korban perbuatan cabul dapat dihukum penjara hingga 9 tahun”.

- d. “Pasal 418 (1) UU 1/2023 Menetapkan bahwa melakukan tindakan cabul dengan anak yang memiliki hubungan keluarga, seperti anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh atau dididik, dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal dua belas tahun.
- e. “Pasal 419 UU 1/2023 Menerapkan sanksi penjara maksimal selama tujuh tahun bagi siapapun yang mempermudah atau membantu orang lain dalam melakukan tindakan cabul atau hubungan seksual dengan anak yang diyakini atau dugaan kuat masih di bawah umur. Jika pelakunya adalah orang tua atau wali dari anak tersebut, maka ancaman hukumannya adalah sembilan tahun penjara.
- f. “Pasal 422 UU 1/2023 menetapkan bahwa seseorang yang memobilisasi, membawa, menempatkan, atau menyerahkan seorang anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan atau tindakan lain yang melanggar kesusilaan dapat dikenai hukuman penjara maksimal 9 tahun. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan pekerjaan atau janji lainnya kepada anak tersebut, maka ancaman hukumannya bisa mencapai 10 tahun”.

Dengan demikian, UU No. 23/2002, sebagaimana telah diubah, dan UU No. 1/2023, yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, memungkinkan adanya hukuman untuk pelanggaran kekerasan terhadap anak, termasuk oleh orang tua atau wali yang seharusnya melindungi anak.

Adapun yang menjadi faktor-faktor terjadi nya tindak pidana incest dalam lingkup keluarga adalah:

- a. Seringnya terjadi pertengkaran antara pasangan dan ketidakhadiran pasangan membuat salah satu dari mereka melampiaskan perasaannya pada anak.
- b. Rumah pelaku tidak berpenghuni atau jauh dari tetangga
- c. Pelaku memiliki kekuasaan dalam rumah tangga.
- d. Orang tua yang kurang mengawasi dan mendidik anak karena kesibukan mencari nafkah dapat meningkatkan risiko terjadinya inses.
- e. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang karena dianggap sebagai masalah internal keluarga. Kondisi tempat tinggal yang tidak memadai sehingga sebagian besar pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap dan anggota keluarga tidur di tempat yang sama.
- f. Korban yang bergantung pada pelaku secara finansial dan psikologis.

Kondisi biologis dan psikologis pelaku adalah yang paling signifikan dari semua faktor ini. Faktor ini sulit untuk diperbaiki karena masalah psikologis dan biologis merupakan sifat alamiah pelaku. Orientasi seksual yang menyimpang, kondisi

seksual yang tidak normal, berdampak pada kondisi mental pelaku, menurut Napitupulu & Julio (2023). Hal ini biasanya terjadi karena seseorang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya dengan baik atau menghadapi kesulitan untuk menahan dorongan seksualnya, yang berujung pada tindakan kekerasan seksual terhadap anak atau anggota keluarga lainnya. Meskipun pengobatan medis tersedia, prosesnya rumit dan membutuhkan waktu yang lama (Sukma et al., 2021).

D. SIMPULAN

Putusan bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Dalam Perkara Tindak Pidana Incest setelah dilakukan pembahasan dan pendalaman ternyata sudah tepat, dikarenakan keterangan saksi yang dihadirkan tidak disumpah dan bersifat *de auditu*, sehingga keabsahannya diragukan. Tidak ada bukti yang cukup kuat dan sah yang menghubungkan Terdakwa dengan perbuatan tersebut. Bukti *visum et repertum* hanya menunjukkan kondisi Anak Korban tanpa mengaitkan Terdakwa, dan keterangan Anak Korban tidak konsisten. Terdakwa juga membantah tuduhan tersebut. Karena dalam sistem pembuktian pidana diperlukan setidaknya 2 alat bukti yang kuat & keyakinan hakim dalam penjatuhan pidana. Karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan. Keputusan ini menekankan pentingnya bukti yang kuat dan konsisten dalam peradilan pidana.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jalaludin, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Kristanto, R. B., & Puspitosari, H. (2024). Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Tinjauan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN. Sby). *UNES Law Review*, 6(2), 6653–6664. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1526>
- Lubuk Basung No.36. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb*.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088–3095. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>
- Parlindungan S, T. (2021). Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>
- Prameswari, N., Samirah, & Yulianti, S. W. (2015). Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana. *Jurnal Verstek*, 3(2), 1–10.

<https://doi.org/10.20961/jv.v3i2.38980>

- Pricillia, S. F. (2023). *Pencabulan Anak oleh Orang Tuanya, Ini Ancaman Pidananya*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993/>
- Saputra. (2023). *Terdakwa Kasus Dugaan Pencabulan Anak Kandung di Vonis Bebas Majelis Hakim PN Lubuk Basung*. Sumbar.Sigapnews.Co.Id. https://sumbar.sigapnews.co.id/hukum-kriminal/sn-56476/terdakwa-kasus-dugaan-pencabulan-anak-kandung-di-vonis-bebas-majelis-hakim-pn-lubuk-basung#google_vignette
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, D. M., Yamin, A., & Hendrawati. (2021). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 21(2), 207–226. <http://dx.doi.org/10.36465/jkbth.v21i2.753>
- Tim Editor. (2023). *Ayah di Lubuk Basung Perkosa Anak Gadis hingga Infeksi, Divonis Bebas*. KumparanNews.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/ayah-di-lubuk-basung-perkosa-anak-gadis-hingga-infeksi-divonis-bebas-20zN0RuStHP/full>
- UU No.35. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan*.